

Rukun Tetangga dalam Arsitektur Keadilan Restoratif Penyelesaian Konflik Warga

Neighbourhood Associations within the Restorative Justice Framework

Dwi Indri Yuli, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

dwiindryuli@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse the normative position and legitimacy of Neighbourhood Associations (Rukun Tetangga/RT) within the restorative justice framework under Indonesia's National Criminal Code and to formulate an institutional strengthening model integrating RT with criminal investigation and prosecution mechanisms. Inter-resident brawls represent a recurring form of horizontal conflict that continues to be addressed predominantly through a retributive approach focused on punishment, thereby failing to restore social relationships comprehensively. The issue has become increasingly significant following the enactment of Law Number 1 of 2023, which reorients sentencing objectives toward conflict resolution and social restoration without providing adequate legal recognition for community institutions as the entry point to restorative justice. This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications through statutory and conceptual approaches using primary, secondary, and tertiary legal materials analysed qualitatively by means of prescriptive legal analysis. The novelty of this study lies in developing the concept of RT as the primary restorative node, integrating community mediation into the criminal justice system. The findings demonstrate that the sentencing objectives under Article 51, the recognition of living law under Article 2 of the National Criminal Code, and the institutional functions of RT under Ministry of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 collectively provide normative legitimacy for RT to facilitate restorative conflict resolution. Strengthening this role requires regulatory harmonisation, standardised mediation procedures, and formal recognition of RT settlement agreements as supporting considerations in restorative justice decisions by investigators and public prosecutors.

Keywords: *Community Mediation; Horizontal Conflict; Neighbourhood Associations; Restorative Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan legitimasi normatif Rukun Tetangga (RT) dalam arsitektur keadilan restoratif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta merumuskan model penguatan kelembagaan RT yang terintegrasi dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan. Perkelahian antarwarga sebagai bentuk konflik horizontal masih dominan diselesaikan melalui pendekatan retributif yang berorientasi pada pemidanaan sehingga belum mampu memulihkan hubungan sosial secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggeser orientasi pemidanaan menuju penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial, namun belum diikuti pengaturan yang memberikan kedudukan hukum bagi lembaga kemasyarakatan sebagai pintu masuk keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan konsep RT sebagai *primary restorative node*, yaitu simpul primer yang mengintegrasikan mediasi komunitas dengan sistem peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 51, pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional, serta fungsi RT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 memberikan legitimasi normatif bagi RT untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara restoratif. Penguatan peran tersebut memerlukan harmonisasi regulasi, standar operasional mediasi, serta pengakuan terhadap hasil musyawarah RT sebagai dasar pertimbangan dalam penerapan keadilan restoratif oleh penyidik dan penuntut umum.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Konflik Horizontal; Mediasi Komunitas; Rukun Tetangga

1. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat senantiasa diwarnai oleh interaksi yang tidak selalu berlangsung harmonis. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kebersamaan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun di tengah kebersamaan itu kerap muncul benturan kepentingan yang membuka peluang perselisihan antara individu yang satu dengan yang lain.¹

Salah satu manifestasi paling konkret dari benturan kepentingan tersebut adalah perkelahian antar warga. Fenomena ini lazim dijumpai di lingkungan permukiman padat penduduk, dipicu oleh persoalan yang tampak sepele—mulai dari kesalahpahaman, perselisihan batas tanah, kegaduhan, hingga ketersinggungan personal—namun tidak jarang berkembang menjadi konflik horizontal yang melibatkan kelompok yang lebih luas. Konflik horizontal yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat berpotensi merusak kohesi sosial dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi seluruh komunitas.²

Beberapa penelitian telah mengkaji penyelesaian konflik melalui pendekatan keadilan restoratif, tetapi belum menempatkan Rukun Tetangga (RT) sebagai institusi yang memiliki legitimasi normatif dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian pertama dilakukan Rochaeti (2018) menegaskan bahwa nilai-nilai hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan sistem keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat dipandang sebagai fondasi untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan. Namun, penelitian tersebut masih menempatkan masyarakat adat sebagai fokus utama dan belum membahas legitimasi lembaga kemasyarakatan tingkat lingkungan, khususnya RT, sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif.³

Penelitian kedua dilakukan oleh Akbar (2022) yang menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia telah menggeser orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif dengan menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial

¹ Sanabila Khairil Ahya and Tajul Arifin, "Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq 'Alaih Dan Pasal 503 KUHP," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 100–110, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1493>.

² Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan," *Publiciana* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.36563/publiciana.v8i1.45>.

³ Nur Rochaeti and Rahmi Dwi Sutanti, "Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 198–214, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>.

sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Keadilan restoratif dipandang sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada perubahan paradigma hukum pidana secara umum dan belum mengkaji kedudukan lembaga kemasyarakatan sebagai pelaksana awal proses restoratif.⁴

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ahya (2024) mengkaji konflik antar tetangga sebagai bentuk gangguan ketertiban masyarakat dengan pendekatan hukum pidana dan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antartetangga memerlukan pendekatan persuasif dan musyawarah untuk menjaga keharmonisan sosial. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada analisis norma gangguan ketertiban dan belum menghubungkan penyelesaian konflik antartetangga dengan konstruksi kelembagaan RT dalam kerangka keadilan restoratif pasca berlakunya KUHP Nasional.⁵

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian sebelumnya masih menitikberatkan pada pembaruan konsep keadilan restoratif, kontribusi hukum adat, serta penyelesaian konflik sosial dalam perspektif normatif. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji kedudukan RT sebagai institusi kemasyarakatan yang memperoleh legitimasi normatif dalam arsitektur keadilan restoratif berdasarkan KUHP Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*gap analysis*), yaitu belum tersusunnya kerangka hukum yang menghubungkan hasil musyawarah di tingkat RT dengan mekanisme penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

State of the art penelitian ini terletak pada penempatan RT sebagai institusi hukum berbasis komunitas yang tidak hanya berfungsi sebagai penengah sosial, tetapi juga sebagai simpul awal (*primary node*) dalam arsitektur keadilan restoratif nasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menempatkan tokoh masyarakat secara umum atau peradilan adat sebagai pelaksana keadilan restoratif, penelitian ini memfokuskan analisis pada legitimasi normatif RT berdasarkan KUHP Nasional serta keterkaitannya dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini berupa pengembangan konsep RT sebagai simpul primer keadilan restoratif, yaitu konstruksi yang mengintegrasikan fungsi mediasi komunitas dengan sistem peradilan pidana melalui penguatan legitimasi normatif, standar operasional mediasi, serta pengakuan terhadap hasil musyawarah RT sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan legitimasi normatif RT dalam arsitektur keadilan restoratif berdasarkan KUHP Nasional serta merumuskan model penguatan kelembagaan RT yang terintegrasi dengan mekanisme penyidikan

⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

⁵ Ahya and Arifin, "Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq 'Alaih Dan Pasal 503 KUHP."

dan penuntutan guna mewujudkan penyelesaian konflik antarwarga yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat.⁶ Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur kedudukan Rukun Tetangga (RT) dalam penyelesaian konflik antarwarga melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan KUHP Nasional. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang berlaku, kemudian menganalisis hubungan antarnorma untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai legitimasi normatif RT dalam arsitektur keadilan restoratif serta model penguatan kelembagaannya.⁷

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori mengenai keadilan restoratif, living law, penyelesaian konflik berbasis komunitas, serta kelembagaan masyarakat sebagai landasan konseptual dalam membangun argumentasi hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan kelembagaan RT. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber kepustakaan lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dianalisis.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan.⁹ Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan hierarki peraturan, substansi

⁶ Putri Haliza Yuniar et al., "Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Semarang," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 256–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13832>.

⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

⁸ Nelvitia Purba et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

pengaturan, dan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian sehingga membentuk dasar argumentasi hukum yang sistematis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰ Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam KUHP Nasional dengan kedudukan RT sebagai lembaga kemasyarakatan, menemukan kekosongan norma yang masih terdapat dalam pengaturan positif, serta merumuskan model penguatan kelembagaan RT yang dapat diintegrasikan dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan tersebut menghasilkan rekomendasi normatif yang berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelesaian konflik antarwarga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Legitimasi Normatif Rukun Tetangga dalam Arsitektur Keadilan Restoratif Berdasarkan KUHP Nasional

Perkelahian antarwarga merupakan salah satu bentuk konflik horizontal yang paling sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Konflik tersebut umumnya berawal dari persoalan sederhana, seperti kesalahpahaman, perselisihan batas tanah, kebisingan, sengketa penggunaan fasilitas lingkungan, maupun persoalan pribadi yang berkembang menjadi pertentangan terbuka. Intensitas interaksi yang tinggi dalam lingkungan permukiman menyebabkan setiap perselisihan memiliki potensi berkembang menjadi konflik yang melibatkan keluarga, kelompok masyarakat, bahkan komunitas yang lebih luas.¹¹ Karakter tersebut membedakan konflik horizontal dari tindak pidana pada umumnya karena dampaknya tidak hanya ditujukan kepada korban secara individual, tetapi juga mengganggu stabilitas hubungan sosial dalam suatu lingkungan.

Perspektif hukum pidana konvensional memandang perkelahian antarwarga sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sehingga penyelesaiannya diarahkan melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Pendekatan tersebut menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyelesaian perkara, sedangkan korban, pelaku, dan masyarakat lebih banyak berperan sebagai objek proses peradilan. Model demikian memang memberikan kepastian hukum melalui penerapan sanksi pidana, tetapi belum tentu menyelesaikan akar konflik yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian. Putusan pengadilan hanya menentukan pihak yang bersalah dan bentuk pidana yang dijatuhkan. Hubungan sosial antara pelaku dan korban tetap berada dalam kondisi yang sama, bahkan tidak jarang menjadi semakin buruk setelah proses peradilan selesai.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹¹ Mulia Rosydi and Agus Darma Putra, "Peran Dialog Antarbudaya Dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Identitas Di Komunitas Lokal," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 223–29, <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1521>.

Karakter konflik antarwarga menunjukkan bahwa penghukuman tidak selalu identik dengan penyelesaian konflik. Pelaku dan korban tetap hidup berdampingan dalam lingkungan yang sama sehingga komunikasi sosial tidak dapat dihindari. Permusuhan yang tidak diselesaikan melalui rekonsiliasi berpotensi melahirkan konflik baru dalam bentuk tindakan balas dendam, intimidasi, maupun pertikaian antarkelompok.¹² Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari dijatuhkannya pidana, tetapi juga dari kemampuan hukum mengembalikan ketenteraman masyarakat sebagai tujuan utama kehidupan bersama. Penegakan hukum yang hanya menghasilkan putusan tanpa memulihkan hubungan sosial belum sepenuhnya mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban.

Kelemahan pendekatan retributif juga terlihat dari kecenderungannya mengabaikan kepentingan komunitas. Konflik horizontal tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban dan pelaku, tetapi juga memengaruhi rasa aman masyarakat sekitar. Lingkungan yang sebelumnya harmonis dapat berubah menjadi ruang yang dipenuhi rasa curiga dan ketidakpercayaan. Keadaan tersebut menghambat pelaksanaan aktivitas sosial yang selama ini menjadi karakter masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan kerja sama antarwarga. Pemidanaan terhadap pelaku tidak secara otomatis menghilangkan dampak sosial tersebut karena penyebab utama konflik belum memperoleh penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan bersama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik horizontal memerlukan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Mekanisme berbasis komunitas memiliki keunggulan karena dibangun atas hubungan sosial yang telah terbentuk sebelum konflik terjadi. Pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat berada dalam ruang sosial yang sama sehingga proses penyelesaian tidak hanya berorientasi pada penentuan kesalahan, tetapi juga pada pemulihan hubungan yang terganggu. Dialog, musyawarah, dan kesepakatan damai menjadi instrumen utama untuk mengembalikan keseimbangan sosial tanpa mengabaikan kepentingan hukum para pihak.

Urgensi penyelesaian berbasis komunitas semakin kuat apabila dikaitkan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjadikan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan perselisihan. Praktik tersebut berkembang jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional dan tetap dipertahankan karena dianggap mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih dapat diterima oleh seluruh pihak. Penyelesaian melalui musyawarah tidak menghapus keberadaan hukum negara, tetapi menjadi bentuk penyelesaian awal yang mengedepankan komunikasi, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial. Nilai tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mulai meninggalkan orientasi pembalasan menuju penyelesaian konflik secara restoratif.¹³

¹² Suud Sarim Karimullah, "From Punishment to Healing: The Transformative Power of Restorative Justice," *SASI* 29, no. 4 (2023): 678–90, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1688>.

¹³ Rochaeti and Sutanti, "Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia."

Perubahan paradigma tersebut memperoleh penguatan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional tidak lagi memandang hukum pidana sebagai instrumen penghukuman semata, melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat melalui penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penghormatan terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat. Perubahan orientasi tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi mekanisme penyelesaian berbasis komunitas serta memberikan dasar normatif untuk menempatkan Rukun Tetangga sebagai bagian dari arsitektur keadilan restoratif. Analisis terhadap perubahan paradigma tersebut menjadi penting karena menentukan apakah fungsi sosial yang selama ini dijalankan oleh RT hanya memiliki legitimasi sosiologis atau telah berkembang menjadi legitimasi normatif dalam sistem hukum pidana nasional.

Perubahan paradigma hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi titik penting dalam pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia. KUHP Nasional tidak lagi memusatkan perhatian pada penghukuman sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana, melainkan menempatkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Perubahan tersebut mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang memandang tindak pidana sebagai konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan. Penyelesaian perkara tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi juga harus mampu mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Orientasi tersebut tercermin dalam Pasal 51 KUHP Nasional yang menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan perubahan mendasar dibandingkan paradigma KUHP sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan. Penyelesaian konflik memperoleh kedudukan sebagai tujuan hukum pidana yang memiliki nilai setara dengan penegakan hukum. Konsekuensinya, mekanisme penyelesaian perkara melalui musyawarah dan rekonsiliasi tidak lagi dipandang sebagai penyelesaian di luar hukum, melainkan sebagai bagian dari tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum pidana nasional.

Perubahan orientasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata diukur berdasarkan jumlah pidana yang dijatuhkan atau lamanya pidana yang dijalani pelaku. Ukuran keberhasilan bergeser pada kemampuan sistem hukum mengembalikan keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Perspektif demikian memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, terutama terhadap konflik yang timbul dalam lingkungan masyarakat dengan hubungan sosial yang masih dapat dipulihkan. Perkelahian antarwarga termasuk kategori konflik yang memiliki karakter demikian karena para pihak tetap berada dalam satu lingkungan sosial yang sama setelah perkara selesai.

Pembaruan tersebut diperkuat melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut

memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pengakuan terhadap hukum adat. *Living law* merupakan pengakuan negara terhadap norma sosial yang berkembang, dipatuhi, dan diyakini masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antaranggota komunitas.¹⁴ Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi memandang hukum negara sebagai satu-satunya sumber penyelesaian konflik, tetapi membuka ruang terhadap nilai-nilai sosial yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Musyawarah yang selama ini menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan pada tingkat Rukun Tetangga merupakan salah satu bentuk nyata *living law*. Praktik tersebut berlangsung secara berulang, diterima oleh masyarakat, serta bertujuan memulihkan hubungan yang terganggu akibat perselisihan. Nilai musyawarah tidak lahir karena adanya perintah peraturan perundang-undangan, tetapi tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan keharmonisan lingkungan. Pengakuan terhadap *living law* menjadikan praktik tersebut memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional karena keberadaannya tidak lagi hanya dipandang sebagai kebiasaan sosial, tetapi sebagai nilai yang dapat menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum.

Analisis ini menunjukkan bahwa legitimasi Rukun Tetangga tidak semata-mata bersumber dari penerimaan masyarakat. Selama ini RT sering dipandang sebagai institusi yang memiliki kewibawaan karena kedekatannya dengan warga dan kemampuannya menjaga hubungan sosial. Pendekatan tersebut hanya menghasilkan legitimasi sosiologis, yaitu legitimasi yang lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap fungsi RT sebagai pemimpin lingkungan. Setelah berlakunya KUHP Nasional, dasar legitimasi tersebut berkembang menjadi legitimasi normatif karena memperoleh dukungan dari tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2. Kedua ketentuan tersebut membentuk dasar hukum yang memperkuat fungsi musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat.

Legitimasi normatif tersebut tidak berarti RT memperoleh kewenangan baru untuk menjalankan fungsi penegakan hukum sebagaimana penyidik, penuntut umum, atau hakim. Kedudukan RT tetap berada dalam ranah kelembagaan masyarakat yang berfungsi memfasilitasi komunikasi, membangun kesepakatan, dan mendorong rekonsiliasi. Perbedaannya terletak pada pengakuan terhadap hasil musyawarah sebagai bagian dari tujuan yang hendak diwujudkan oleh sistem hukum pidana nasional. Posisi tersebut menempatkan RT bukan sebagai pengganti aparat penegak hukum, melainkan sebagai simpul awal penyelesaian konflik yang mendukung efektivitas penerapan keadilan restoratif.

Hubungan antara Pasal 51 dan Pasal 2 KUHP Nasional memperlihatkan adanya konstruksi normatif yang saling melengkapi. Pasal 51 memberikan legitimasi terhadap penyelesaian konflik sebagai tujuan pemidanaan. Pasal 2 memberikan legitimasi terhadap nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Integrasi kedua ketentuan tersebut menghasilkan dasar hukum bagi penyelesaian konflik melalui musyawarah komunitas. Kerangka tersebut menjadi pijakan untuk menempatkan

¹⁴ Aisy Masyhar, Maskur Widyawati, and Murtadho, "Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform," *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 255–85, <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.255-285>.

Rukun Tetangga sebagai institusi yang memiliki legitimasi normatif dalam arsitektur keadilan restoratif, bukan semata-mata karena faktor kedekatan sosial dengan masyarakat, tetapi juga karena keberadaan dan fungsinya selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional.

Kedudukan Rukun Tetangga dalam sistem hukum nasional memperoleh dasar kelembagaan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Regulasi tersebut menempatkan RT sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan partisipasi warga, memelihara ketenteraman lingkungan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat. Fungsi tersebut memperlihatkan bahwa RT tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keharmonisan hubungan antarwarga.¹⁵ Ruang lingkup tugas tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat karena ketenteraman lingkungan tidak mungkin terwujud apabila perselisihan dibiarkan berkembang menjadi pertikaian yang berkelanjutan.

Karakter kelembagaan RT menunjukkan adanya keunggulan yang tidak dimiliki oleh institusi penegak hukum. Ketua RT mengenal karakter masyarakat, memahami latar belakang hubungan para pihak, mengetahui riwayat konflik yang pernah terjadi, serta memiliki akses komunikasi yang lebih mudah dengan keluarga maupun tokoh masyarakat lainnya. Kedekatan tersebut menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan proses penyelesaian melalui institusi formal. Musyawarah yang difasilitasi RT berlangsung dalam suasana kekeluargaan sehingga membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara terbuka tanpa tekanan prosedural sebagaimana terjadi dalam proses pemeriksaan pidana. Kondisi tersebut meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang benar-benar diterima oleh seluruh pihak dan memiliki daya ikat sosial yang lebih kuat.

Perspektif keadilan restoratif menempatkan dialog, partisipasi, dan pemulihan hubungan sebagai unsur utama penyelesaian perkara. Ketiga unsur tersebut telah lama menjadi karakter penyelesaian konflik pada tingkat Rukun Tetangga. Musyawarah tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Kesepakatan yang dihasilkan biasanya disertai permintaan maaf, penggantian kerugian apabila diperlukan, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Bentuk penyelesaian demikian memperlihatkan kesesuaian antara praktik sosial yang berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang kemudian diadopsi dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Menurut penulis, hubungan tersebut menunjukkan bahwa fungsi RT tidak dapat lagi dipandang sebagai praktik sosial yang berdiri di luar sistem hukum. Keberadaan Pasal 51 dan Pasal 2

¹⁵ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa" (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>.

KUHP Nasional telah mengubah posisi musyawarah komunitas dari sekadar kebiasaan masyarakat menjadi mekanisme yang memiliki relevansi normatif terhadap tujuan pemidanaan. Penyelesaian konflik melalui RT bukan hanya memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga mendukung tujuan hukum pidana untuk memulihkan keseimbangan dan menghadirkan kembali ketenteraman lingkungan. Hubungan tersebut menjadi dasar bahwa RT memiliki legitimasi normatif untuk berperan sebagai simpul awal dalam penyelenggaraan keadilan restoratif.

Legitimasi normatif tersebut dibangun oleh tiga instrumen hukum yang saling berkaitan. Pertama, Pasal 51 KUHP Nasional memberikan dasar bahwa penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan merupakan tujuan pemidanaan. Kedua, Pasal 2 KUHP Nasional mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 memberikan dasar kelembagaan bagi RT untuk memelihara ketenteraman, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal. Integrasi ketiga instrumen tersebut membentuk konstruksi hukum yang menempatkan RT bukan hanya sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi sebagai institusi yang memiliki dasar normatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik berbasis musyawarah.

Konstruksi tersebut merupakan perbedaan mendasar dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar kajian sebelumnya menempatkan RT hanya sebagai mediator informal yang memperoleh legitimasi karena diterima masyarakat. Pendekatan demikian hanya menjelaskan legitimasi dari sudut pandang sosiologis tanpa menghubungkannya dengan perkembangan hukum pidana nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi RT telah berkembang menjadi legitimasi normatif karena memperoleh dukungan dari sistem hukum positif. Perubahan tersebut menjadi konsekuensi logis dari pembaruan KUHP Nasional yang mengintegrasikan penyelesaian konflik dan pengakuan terhadap *living law* ke dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Kebaruan tersebut menempatkan RT sebagai simpul primer (*primary node*) dalam arsitektur keadilan restoratif sebelum perkara memasuki tahapan penyidikan maupun penuntutan.

Meskipun demikian, legitimasi normatif tersebut belum diikuti oleh pengaturan operasional yang memadai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 hanya mengatur fungsi umum RT sebagai lembaga kemasyarakatan tanpa memberikan kewenangan yang secara eksplisit berkaitan dengan mediasi perkara pidana. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 maupun Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga belum mengatur kedudukan hasil musyawarah RT sebagai dasar formal dalam penerapan keadilan restoratif. Kekosongan tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai hubungan antara penyelesaian konflik di tingkat komunitas dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan. Kesepakatan damai yang telah dicapai melalui musyawarah RT masih bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum sehingga tidak memiliki kepastian untuk dijadikan dasar penghentian proses pidana.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap fungsi RT baru berhenti pada tingkat legitimasi normatif, belum berkembang menjadi legitimasi prosedural. Padahal,

efektivitas keadilan restoratif sangat bergantung pada kesinambungan antara penyelesaian yang dilakukan masyarakat dengan proses yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Ketidakhadiran mekanisme integrasi menyebabkan hasil musyawarah komunitas sering kali kehilangan nilai praktis ketika perkara telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan. Situasi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian berbasis musyawarah karena kesepakatan yang telah dicapai belum tentu memperoleh pengakuan dalam proses hukum formal.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP Nasional telah menyediakan fondasi filosofis dan normatif bagi keterlibatan Rukun Tetangga dalam penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif, tetapi belum membentuk mekanisme kelembagaan yang mampu menghubungkan penyelesaian komunitas dengan sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya model penguatan kelembagaan RT melalui harmonisasi regulasi, penyusunan standar operasional mediasi, serta pengakuan terhadap hasil musyawarah sebagai bagian dari proses penerapan keadilan restoratif. Pengembangan model tersebut menjadi langkah penting untuk mengubah legitimasi normatif menjadi legitimasi operasional sehingga peran RT tidak berhenti sebagai institusi sosial, tetapi berkembang sebagai bagian yang terintegrasi dalam arsitektur keadilan restoratif nasional.

3.2 Model Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga yang Terintegrasi dengan Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan dalam Keadilan Restoratif

Legitimasi normatif Rukun Tetangga sebagai simpul awal keadilan restoratif belum sepenuhnya menghasilkan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian konflik. Pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan pengakuan terhadap *living law* telah memberikan landasan filosofis bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Landasan tersebut belum diikuti oleh pembentukan mekanisme operasional yang menghubungkan penyelesaian pada tingkat komunitas dengan tahapan penyidikan dan penuntutan. Akibatnya, penyelesaian yang telah dicapai melalui musyawarah sering berhenti sebagai kesepakatan sosial tanpa memperoleh konsekuensi hukum dalam proses peradilan pidana.¹⁶

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan paradigma hukum pidana dengan pengaturan teknis pelaksanaannya. KUHP Nasional menghendaki penyelesaian konflik sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, sedangkan regulasi teknis masih menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam menentukan layak atau tidaknya penerapan keadilan restoratif. Posisi masyarakat hanya muncul sebagai pihak yang dimintai persetujuan atau dilibatkan dalam proses mediasi setelah perkara memasuki tahap penyidikan maupun penuntutan. Model demikian menyebabkan penyelesaian yang telah dilakukan sebelum perkara dilaporkan kepada aparat belum memperoleh kedudukan hukum yang memadai.

¹⁶ Rakhmi Izharti, Erika Magdalena, and Rully Herdita Ramadhani, "The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform," *Trunojoyo Law Review* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i2.30601>.

Kesenjangan tersebut terlihat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut mengatur syarat materiil dan syarat formil penerapan keadilan restoratif, termasuk adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Pengaturan tersebut tidak memberikan ruang bagi hasil musyawarah yang difasilitasi RT sebagai instrumen yang memiliki nilai pembuktian atau pertimbangan awal dalam pengambilan keputusan penyidik. Perdamaian tetap harus diverifikasi kembali melalui mekanisme internal kepolisian sehingga proses yang telah diselesaikan pada tingkat komunitas sering kali diulang sejak awal. Pengulangan prosedur tersebut mengurangi efektivitas penyelesaian berbasis musyawarah karena para pihak kembali memasuki proses administratif yang panjang.

Keadaan serupa terlihat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila syarat tertentu telah terpenuhi, termasuk adanya perdamaian dan pemulihan keadaan semula. Kedudukan hasil musyawarah RT belum memperoleh pengakuan sebagai dokumen yang mempunyai nilai yuridis dalam proses penilaian tersebut. Jaksa tetap melakukan proses klarifikasi secara mandiri untuk memastikan adanya kesepakatan para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara penyelesaian komunitas dan proses penuntutan masih bersifat tidak langsung sehingga belum membentuk sistem yang terintegrasi.

Persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan mekanisme keadilan restoratif, melainkan pada belum adanya penghubung normatif antara lembaga kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum.¹⁷ RT telah memperoleh legitimasi sebagai lembaga yang menjaga ketenteraman lingkungan, sedangkan penyidik dan penuntut umum memperoleh legitimasi sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum. Kedua institusi tersebut bekerja dalam ruang yang berbeda tanpa mekanisme koordinasi yang baku. Akibatnya, penyelesaian konflik sering berjalan secara terpisah. Masyarakat menyelesaikan konflik melalui musyawarah, sedangkan aparat penegak hukum kembali memulai proses penyelesaian berdasarkan prosedur formal. Pola demikian tidak mencerminkan prinsip efektivitas maupun asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Kelemahan lain terletak pada belum adanya standar mengenai jenis perkara yang dapat difasilitasi oleh RT. Praktik yang berkembang selama ini sepenuhnya bergantung pada kebiasaan masyarakat dan kemampuan masing-masing pengurus RT. Sebagian RT memilih menyelesaikan seluruh bentuk perselisihan melalui musyawarah, sedangkan sebagian lainnya langsung menyerahkan perkara kepada aparat penegak hukum. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakseragaman penerapan keadilan restoratif pada tingkat komunitas. Kepastian hukum menjadi

¹⁷ Deassy Juliana Amelia Hehanussa et al., "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code," *Journal Equity of Law and Governance* 6, no. 1 (2025): 121–34, <https://doi.org/10.55637/elg.6.1.10607.121-134>.

lemah karena masyarakat tidak memiliki pedoman mengenai batas kewenangan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh RT.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan bentuk administrasi hasil musyawarah. Sebagian besar penyelesaian hanya dituangkan dalam surat perdamaian sederhana yang ditandatangani para pihak dan saksi. Dokumen tersebut belum memiliki format baku, tidak memuat unsur-unsur yang diperlukan dalam proses pembuktian, serta belum mengakomodasi kebutuhan administrasi penyidikan maupun penuntutan. Akibatnya, penyidik maupun jaksa sering kali harus mengulang proses pemeriksaan terhadap para pihak untuk memastikan bahwa perdamaian benar-benar dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Pengulangan tersebut memperlihatkan bahwa hasil musyawarah RT belum memperoleh legitimasi prosedural meskipun telah memiliki legitimasi sosial dan normatif.¹⁸

Analisis tersebut menunjukkan bahwa kelemahan utama sistem yang berlaku saat ini bukan terletak pada kemampuan RT dalam menyelesaikan konflik, tetapi pada belum terbentuknya hubungan kelembagaan yang mengintegrasikan penyelesaian komunitas dengan sistem peradilan pidana. Penguatan kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui penambahan kewenangan RT, tetapi harus dimulai dengan membangun mekanisme koordinasi yang mampu menghubungkan hasil musyawarah dengan proses penyidikan. Model yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan RT sebagai forum penyelesaian awal (*primary restorative forum*), sedangkan penyidik berperan melakukan verifikasi hukum terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Pembagian fungsi tersebut mempertahankan kewenangan aparat penegak hukum sekaligus mengoptimalkan kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara mandiri.

Dalam model tersebut, setiap laporan mengenai perkelahian ringan antarwarga terlebih dahulu diarahkan pada proses musyawarah yang difasilitasi RT sepanjang memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak menimbulkan korban jiwa, bukan merupakan tindak pidana berulang, tidak berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas, dan memperoleh persetujuan sukarela dari korban maupun pelaku. Musyawarah menghasilkan berita acara perdamaian yang memuat identitas para pihak, kronologi singkat, bentuk pemulihan, kesepakatan penyelesaian, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Dokumen tersebut kemudian disampaikan kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerapan keadilan restoratif. Model ini menciptakan hubungan yang saling melengkapi antara penyelesaian berbasis komunitas dan proses hukum formal tanpa mengurangi kewenangan penyidik sebagai pengambil keputusan akhir.

Model integrasi tidak berhenti pada hubungan antara RT dan penyidik. Tahap penuntutan memerlukan pola koordinasi yang sama agar penyelesaian yang telah dicapai melalui musyawarah komunitas tetap memiliki relevansi setelah berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Selama ini, proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif masih dilaksanakan melalui verifikasi yang dilakukan secara mandiri oleh kejaksan. Kesepakatan damai yang telah

¹⁸ Hendra Pohan, "Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Kejaksan Negeri Medan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 52–62, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41>.

dicapai sebelum perkara memasuki tahap penuntutan belum memperoleh kedudukan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan administratif. Akibatnya, proses rekonsiliasi yang telah berlangsung di tingkat masyarakat harus diulang kembali melalui mekanisme yang berbeda. Pengulangan tersebut tidak hanya mengurangi efisiensi penanganan perkara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelelahan psikologis bagi korban maupun pelaku yang sebelumnya telah mencapai perdamaian.

Menurut penulis, integrasi antara RT dan penuntut umum harus dibangun melalui hubungan koordinatif, bukan hubungan subordinatif. RT tidak ditempatkan sebagai bagian dari institusi kejaksaan, sedangkan jaksa tidak mengambil alih fungsi musyawarah yang menjadi karakter kelembagaan masyarakat. Hubungan tersebut dibangun melalui pengakuan terhadap hasil mediasi komunitas sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berita acara musyawarah yang disusun oleh RT menjadi bukti bahwa proses perdamaian telah dilaksanakan secara sukarela, melibatkan para pihak, serta menghasilkan bentuk pemulihan yang disepakati bersama. Penuntut umum tetap memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan penghentian penuntutan, tetapi penilaian tersebut dilakukan berdasarkan proses penyelesaian yang telah berlangsung sejak tingkat komunitas. Model demikian menciptakan kesinambungan antara penyelesaian sosial dan penyelesaian hukum tanpa mengurangi independensi penuntut umum.

Efektivitas model tersebut bergantung pada adanya standar operasional mediasi yang berlaku secara nasional. Selama ini, musyawarah RT berlangsung berdasarkan kebiasaan yang berkembang pada masing-masing lingkungan sehingga prosedur yang diterapkan sangat beragam. Ketidakteraturan tersebut menimbulkan keraguan mengenai kualitas proses mediasi, terutama apabila hasilnya dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum. Standar operasional diperlukan untuk menjamin bahwa setiap proses musyawarah memenuhi prinsip kesukarelaan, persamaan kedudukan para pihak, netralitas mediator, perlindungan terhadap korban, serta penghormatan terhadap hak-hak pelaku. Standar tersebut juga berfungsi mencegah dominasi pihak tertentu, tekanan sosial, maupun penyelesaian yang lahir karena paksaan lingkungan.

Standar operasional mediasi RT sedikitnya harus memuat lima tahapan. Tahap pertama berupa penerimaan laporan atau pengaduan dari warga disertai identifikasi awal mengenai karakter perkara. Tahap kedua berupa penilaian kelayakan mediasi dengan mempertimbangkan tingkat kerugian, hubungan para pihak, adanya pengakuan terhadap perbuatan, serta kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara secara damai. Tahap ketiga berupa pelaksanaan musyawarah yang melibatkan para pihak, keluarga apabila diperlukan, tokoh masyarakat, dan saksi yang relevan. Tahap keempat berupa penyusunan kesepakatan yang memuat bentuk pemulihan, permintaan maaf, penggantian kerugian apabila diperlukan, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Tahap kelima berupa penyusunan berita acara yang ditandatangani seluruh pihak sebagai dokumen resmi hasil penyelesaian konflik. Tahapan tersebut memberikan kepastian prosedural sekaligus

meningkatkan kepercayaan aparat penegak hukum terhadap kualitas mediasi yang dilakukan pada tingkat komunitas.

Penguatan kelembagaan juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketua RT pada umumnya dipilih berdasarkan kepercayaan masyarakat, bukan berdasarkan kompetensi di bidang mediasi maupun penyelesaian konflik. Kondisi tersebut tidak menjadi persoalan ketika perselisihan bersifat sederhana, tetapi dapat menimbulkan kesulitan apabila konflik melibatkan emosi yang tinggi atau kepentingan hukum yang lebih kompleks. Pelatihan mengenai teknik mediasi, komunikasi, negosiasi, penyusunan berita acara, serta pemahaman mengenai batas perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Penguatan kapasitas tersebut bukan untuk mengubah RT menjadi aparat penegak hukum, melainkan untuk memastikan bahwa fungsi sosial yang dijalankan memenuhi standar profesional yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Aspek lain yang memerlukan pembaruan ialah harmonisasi regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menyediakan dasar filosofis melalui tujuan pemidanaan dan pengakuan terhadap *living law*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 memberikan dasar kelembagaan bagi RT sebagai institusi masyarakat. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mekanisme penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan dan penuntutan. Keempat instrumen tersebut belum terhubung dalam satu konstruksi yang utuh. Harmonisasi diperlukan melalui perubahan atau penyempurnaan regulasi yang mengakui berita acara musyawarah RT sebagai dokumen pendukung dalam proses penerapan keadilan restoratif, sekaligus menetapkan kriteria perkara, tata cara koordinasi, dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi komunitas. Langkah tersebut akan menghilangkan kesenjangan normatif yang selama ini menyebabkan penyelesaian berbasis masyarakat belum memperoleh kepastian hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model RT sebagai *primary restorative node* dalam arsitektur keadilan restoratif nasional. Model tersebut berbeda dari konsep mediasi komunitas yang berkembang selama ini karena tidak berhenti pada penyelesaian sosial, tetapi membangun hubungan kelembagaan yang terintegrasi dengan penyidikan dan penuntutan. RT ditempatkan sebagai forum penyelesaian awal yang berfungsi memulihkan hubungan sosial, penyidik berperan melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya syarat hukum, sedangkan penuntut umum melakukan evaluasi akhir terhadap kelayakan penghentian penuntutan berdasarkan hasil penyelesaian yang telah dicapai. Hubungan tersebut membentuk sistem yang berkesinambungan sejak konflik muncul di lingkungan masyarakat hingga penyelesaian memperoleh pengakuan dalam sistem peradilan pidana. Model ini menghasilkan konstruksi baru yang mengubah kedudukan RT dari mediator informal menjadi institusi berbasis komunitas yang memiliki legitimasi normatif, prosedural, dan fungsional dalam penyelenggaraan keadilan restoratif. Dengan konstruksi tersebut, penyelesaian konflik antarwarga tidak lagi dipahami sebagai alternatif di luar sistem peradilan pidana, melainkan sebagai bagian integral dari pembaruan hukum pidana nasional yang

mengedepankan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta pemulihan hubungan sosial secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rukun Tetangga (RT) memiliki legitimasi normatif dalam arsitektur keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui keterkaitan antara tujuan pemidanaan yang berorientasi pada penyelesaian konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 51, pengakuan terhadap *living law* dalam Pasal 2, serta fungsi kelembagaan RT menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Kedudukan tersebut menempatkan RT tidak lagi sekadar sebagai mediator informal yang memperoleh legitimasi sosiologis, melainkan sebagai institusi berbasis komunitas yang memiliki legitimasi normatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara restoratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model RT sebagai *primary restorative node* yang mengintegrasikan musyawarah komunitas dengan mekanisme penyidikan dan penuntutan melalui pengakuan terhadap berita acara perdamaian, penerapan standar operasional mediasi, serta koordinasi antara RT, penyidik, dan penuntut umum. Model tersebut memperkuat kesinambungan antara penyelesaian berbasis masyarakat dan sistem peradilan pidana tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 agar kedudukan serta hasil musyawarah RT memperoleh pengakuan prosedural sebagai bagian dari penerapan keadilan restoratif sehingga penyelesaian konflik antarwarga dapat berlangsung lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan pemulihan hubungan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahya, Sanabila Khairil, and Tajul Arifin. "Kegaduhan Tetangga Dalam Perspektif Hadits Muttafaq 'Alaih Dan Pasal 503 KUHP." *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 2 (2024): 100–110. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1493>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

- Hehanussa, Deassy Juliana Amelia, Kukun Abdul Syakur Munawar, Muh Fadli Faisal Rasyid, Arianti A Ogotan, and Arief Fahmi Lubis. "A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code." *Journal Equity of Law and Governance* 6, no. 1 (2025): 121–34. <https://doi.org/10.55637/elg.6.1.10607.121-134>.
- Indonesia, Republik. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa." Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143587/permendagri-no-18-tahun-2018>.
- Izharti, Rakhmi, Erika Magdalena, and Rully Herdita Ramadhani. "The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform." *Trunojoyo Law Review* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i2.30601>.
- Karimullah, Suud Sarim. "From Punishment to Healing: The Transformative Power of Restorative Justice." *SASI* 29, no. 4 (2023): 678–90. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1688>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Masyhar, Aisy, Maskur Widyawati, and Murtadho. "Living Law's Prospects under Indonesia's 2023 Penal Reform." *Jambe Law Journal* 8, no. 1 (2025): 255–85. <https://doi.org/10.22437/jlj.8.1.255-285>.
- Pohan, Hendra. "Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Medan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 52–62. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, and Bahmid Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Rochaeti, Nur, and Rahmi Dwi Sutanti. "Kontribusi Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 198–214. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>.
- Rosydi, Mulia, and Agus Darma Putra. "Peran Dialog Antarbudaya Dalam Mengelola Konflik Sosial Berbasis Identitas Di Komunitas Lokal." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 3, no. 4 (2024): 223–29. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1521>.
- Wahyudi, Andri. "Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan." *Publiciana* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.36563/publiciana.v8i1.45>.
- Yuniar, Putri Haliza, Endah Pujiastuti, Zaenal Arifin, and Sonny Hendraprasanto. "Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Listrik Di Kota Semarang." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 256–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13832>.